



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**S3 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
S3 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PENGUJI EKSTERNAL, VISITING PROFESSOR, DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor: 67510 /UN38.8/KS.03.02/2022
Nomor: 22.10.1/UM 32.14.3.12 /KS/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-10-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Suryanti, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Jl. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.**
Jabatan : Ketua Program Studi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Penguji Eksternal, Visiting Professor, dan Publikasi Ilmiah yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Penguji Eksternal, Visiting Professor, dan Publikasi Ilmiah yang sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama tiga tahun pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU




Prof. Dr. Suryanti, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Wasis, M.Si.

PIHAK I	PIHAK II